

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Percepatan evolusi teknologi di Era *society* telah membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat, dinamika perubahan semakin tidak terelakkan menjadi elemen sendiri bagi negara, masyarakat dan instansi lainnya. Seluruh elemen harus telah siap menerima sekaligus menghadapi perubahan yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Kondisi ini diperlukan akibat perkembangan teknologi telah mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan. Kondisi yang sebelumnya disebut era Revolusi Industri 4.0 merupakan era transformasi digital dengan menggabungkan teknologi *cyber* dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri telah telah memberikan kemudahan dalam bentuk efisiensi dan efektifitas terhadap pekerjaan, akan tetapi ternyata juga diiring dengan munculnya kejahatan baru.

Kemajuan teknologi ternyata memunculkan model investasi baru yaitu *Peer-to-Peer Lending* seperti reksa dana dan saham daring, sehingga membuat pasar investasi semakin luas. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang banyak memberikan keuntungan (*return*), tetapi juga memiliki resiko (*risk*). Investasi telah menjadi momok bagi kalangan masyarakat untuk membuat minat masyarakat meningkat pesat. Kata "*Invest*" yang berarti menanam atau menginvestasikan uang dan modal. Investasi merupakan kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian investasi bahwa penempatan uang atau dana dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan pengertian investasi diatas terdapat 4 (empat) alasan banyak orang melakukan investasi, antara lain:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kamaruddin Ahmad, 2010, *Dasar Dasar Manajemen Investasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 51

<sup>2</sup> *Ibid*

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang- bidang usaha tertentu.
4. Didorong oleh kebutuhan akan masa depan. Namun, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Bila orang menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, mereka tentu akan menyempatkan diri berhemat dalam mengelola keuangannya, mereka pasti akan melakukan investasi guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Berdasarkan empat alasan diatas, masyarakat berupaya mencari informasi baik melalui rekan sejawat ataupun melalui internet, akan tetapi kebanyakan masyarakat lebih menyukai perolehan informasi melalui internet dan meyakini bahwa informasi tersebut jelas produk-produk investasi yang ditawarkan dan serta prosedur yang ditawarkan lebih jelas berikut dengan alamat investasi bodong tersebut, dan menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi korbannya.<sup>3</sup>

Robot *trading* adalah murni prediksi, sehingga masih memiliki peluang bahwa ada sesuatu yang benar atau salah dengan sebuah keputusan. Robot trading tidak dapat mengantisipasi kejadian mendadak di pasar perdagangan valas, misalnya, perubahan konstelasi politik internasional serta perubahan situasi keamanan yang mempengaruhi nilai mata uang. Robot *trading* tidak mungkin digunakan tanpa setingan manusia, karena pada dasarnya mereka adalah alat prediksi dalam perdagangan mata uang. Robot *trading* tidak dapat sepenuhnya

---

<sup>3</sup> Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, 2020, *Interpretasi Hukum perkara Penipuan Online Modus Kajian Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, hlm 70-84

menggantikan peran manusia sebagai perantara atau trader di pasar trading dalam mengambil keputusan terhadap perubahan terhadap market dan geopolitik yang mengalami fluktuasi yang terjadi secara tiba tiba.

Selanjutnya robot trading telah mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang telah terjadi dari pengalaman atau kejadian yang dibuat oleh manusia (pencipta robot). Oleh karena itu, tidak ada *trader* atau platform yang berani menawarkan jaminan mutlak, disebabkan pengguna jasa akan menyetujui segala bentuk resiko yang terjadi sewaktu waktu di pasar mata uang. Penyedia jasa trading akan memberikan lembar persetujuan atau syarat dan ketentuan yang berlaku di platform tersebut.

Berbagai jenis robot *trading* bermunculan dan digunakan di Indonesia untuk melakukan penipuan antara lain, *Mobile Trade RoboForex, Binomo Robot, RoboForex Indonesia, Robo-id, Robot Forex Auto Pilot D7MT4Instaforex Broker, Auto Sultan Community, Smartxbox, Antares, Auto Trade Gold 4.0, Fahrenheit Robot Trading, Btrado, Robot Trading Pansaka, RoyalQ Indonesia, Robot Trading Maxima Margin, Robot Trading Revenue Bintang Mas, Smartavatar.co.id, Robot Trading DNA.Pro, EA50/PT Sere Mega Indote, OPAX-OPAC Trading Limited.*<sup>4</sup>

Beberapa platform penyedia jasa trading yang disebutkan telah memberikan kerugian kepada masyarakat antara lain: *Pertama*, Trading Net89 yang dikelola oleh PT Sembiotik Multi Talenta (SMI), dengan jumlah member 4 ribu orang, dan nilai kerugian berkisar Rp 2 triliun rupiah. Dalam menjalankan usahanya Trading Net89, bahkan sampai mengandeng sejumlah selegram antara lain Atta Halilintar dan Taqi Malik.<sup>5</sup> *Kedua*, Robot Trading Fahrenheit yang

---

<sup>4</sup><https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220221181234-37-317102/catat-ini-daftar-robot-trading-ilegal-di-indonesia> diakses tgl 9 Maret 2023, pkl 10.00 Wib

<sup>5</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/11/06/11485931/siapa-reza-paten-yang-jadi-tersangka-investasi-bodong-robot-trading-net89>. diakses tgl 30 Oktober 2022, Pkl 20.00 Wib

dikelola oleh PT PT FSP Akademi Pro, dengan jumlah member 7.000 orang, dengan nilai kerugian berkisar Rp 5 triliun rupiah.<sup>6</sup> *Ketiga*, Robot trading DNA PRO yang dikelola oleh PT DNA Pro Akademi dengan jumlah member 3.621 orang, dan nilai kerugian Rp 551.725.456.000, robot trading ini diduga bekerja dengan skema *pozzi*. *Keempat*, *Binary Option Trading* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Binary Option Trading* dapat dikulik sejak tahun 1973 di mana *Chicago Board of Option Exchange* (CBOC) diluncurkan secara resmi. Pada Tahun 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah.

Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner.<sup>7</sup> Pada tahun yang sama, Securitas Exchange Commission (SEC) memberikan persetujuan atas *Binary Option*.<sup>8</sup> Akan tetapi di dalam perjalanan *Binary Option Trading* tidaklah mulus. Bahkan, SEC telah memberikan peringatan kepada masyarakat terutama di Amerika Serikat, bahwa terdapat beberapa bursa *Binary Option* yang tidak terdaftar dan teregulasi.<sup>9</sup> Skema *Binary Option* sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa memiliki resiko sangat tinggi.<sup>10</sup> *Kelima*, Platform Robot *Trading Forex* sering juga disebut dengan istilah *Expert Advisor* (EA) adalah merupakan program perangkat lunak otomatis yang menghasilkan sinyal perdagangan. Robot dibuat dengan *MetaTrader*, menggunakan bahasa skrip MQL, yang memungkinkan pedagang

---

<sup>6</sup> <https://jogjaaja.com/read/edan-robot-trading-kripto-fahrenheit-ada-7-000-member-total-kerugian-mencapai-ratusan-miliar>, diakses tgl 30 Oktober 2022, Pkl 20.00 Wib.

<sup>7</sup> Eemi Kiiskinen, 2016, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Skripsi, Lahti University of Applied Sciences LTD, Lahti, hal 6-7

<sup>8</sup> Hendy, *Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading*, diakses dari <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>, diakses pada 31 Oktober 2022, jam 19 Wib

<sup>9</sup> U.S Securites Exchange Commision, *Investor Alert Binary Options and Fraud, Investor Alert*, Investor Assitence (800) 732-0330.U.S. SEC, Washington, D.C, hal 1-3

<sup>10</sup> Austrian Financial Market Authority (FMA), 2001, *Binary Option, Contracts For Difference, FMA Focus*, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, hlm 2

menghasilkan sinyal perdagangan atau memesan, dan mengelola perdagangan. Robot *Forex* (FX) dirancang untuk menghilangkan elemen psikologis perdagangan yang dapat merugikan.

Cara kerja robot akan mencari peluang *open trade*, *open sell*, dan *but* di pasar *forex*. Robot *forex* untuk menjalankan algoritmik berdasarkan serangkaian sinyal valas yang membantu *trader* dalam menentukan apakah membeli atau menjual pasangan mata uang pada titik tertentu. Sistem ini otomatis terintegrasi dengan *broker forex* online atau platform tertukar.

Dalam prakteknya. *Robot Forex* menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kinerjanya beragam, terutama karena otomatis bergerak dalam rentang waktu tertentu dan mengikuti trend. Akibatnya, pergerakan harga yang tiba-tiba dapat menghapuskan keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek.<sup>11</sup>

Berdasarkan rangkuman putusan pada kasus robot *trading* yang terdapat pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, diperoleh data bahwa sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022 yang disajikan dalam table sebagai berikut :

**Tabel I. Data Penipuan Robot Trading Dalam Tahun 2018-2022 Republik Indonesia**

	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan</b>
1	2018	200
2	2019	239
3	2020	313
4	2021	333
5	2022	71

**Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) telah mengusut aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil dari *trading binary option* pada *platform Binomo* dengan pembelian aset. Hasil analisis PPATK dari 29 rekening ditemukan

---

<sup>11</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20220126/55/1493793/bagaimana-cara-kerja-robot-trading-forex-ini-penjelasmnya>, diakses 5 Nopember 2022, pkl 23.00 Wib

aliran tindak pidana investasi *illegal* senilai Rp 7,2 miliar. Total sebanyak 150 rekening dengan total nominal Rp 361, 2 miliar yang telah dibekukan sementara.<sup>12</sup> Jumlah member 8000 orang dengan nilai kerugian Rp 117 Miliar Rupiah.

Platform *Binary Option* adalah Sistem *Binary Option* merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem Biner.<sup>13</sup> Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.<sup>14</sup> Pada *platform* berbasis internet meminta investor untuk menyetorkan sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut investor dapat melakukan “*Call*” atau “*Put*” untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan *platform*. Jika hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan.<sup>15</sup> Sistem yang mengharuskan trader menjawab tebakan terkait prediksi sebuah asset yang sistemnya selayaknya aplikasi judi online.<sup>16</sup>

Robot *Trading* sering juga disebut sistem perdagangan algoritmik. Secara umum robot trading menjalankan transaksi secara otomatis, dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan apakah melakukan tindakan beli atau jual pada titik tertentu. Sehingga si investor yang menggunakan robot trading tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan strategi beli dan jual. Sistem robot trading sering sekali dilakukan secara otomatis dan

---

<sup>12</sup> C.R Fajarta, 2022, *PPATK Sebut Aliran Dana Investasi Binary Option Indonesia Berkaitan dengan Situs Judi di Rusia*, iNews.id, 1. <https://www.inews.id/news/nasional/ppatk-sebut-aliran-dana-investasi-binaryoption-indonesia-berkaitan-dengan-situs-judi-di-rusia>. Diakses 1 Nopember 2022, pkl 19.00

<sup>13</sup> Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 2019, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Tradining Binary Option*, Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm 56.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Eemi Kiiskinen, *Opcit*, hlm 56

terintegrasi dengan broker forex online. Robot trading merupakan perangkat lunak yang mengotomatisasi transaksi. Software dalam program strateginya dilakukan secara manual dibuatkan bahasa pemrograman, kemudian dijalankan oleh server *platform* dan *sotware* sewaktu melakukan transaksi eksekusi beli dan di jual secara mandiri. Jenis robot trading sebagian beroperasi secara otomatis dan ada juga semi otomatis. Meskipun demikian si pengguna masih memiliki kendali terhadap robot trading tersebut.<sup>17</sup>

Perkembangan teknologi di Indonesia yang cukup pesat, akan tetapi belum dapat menandingi perkembangan tehnologie negara maju lainnya. Selain itu reaksi sosial dan kultural masyarakat Indonesia, sebagai negara berkembang menjadi faktor utama bahwa kesadaran (*social control*) sesama anggota masyarakat masih kurang tanggap terutama dalam pelaksanaannya, berbeda sekali dengan negara maju yang masyarakatnya rasional terhadap tertib hukum.<sup>18</sup>. Oleh sebab itu penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana investasi elektronik, hal ini tentunya membuat penegak hukum bekerja semakin tidak efisien.

Kasus kejahatan investasi elektronik seperti yang disebutkan diatas sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang cukup besar. Meskipun kejahatan investasi elektronik telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan di media massa, namun hingga hari ini peristiwa kejahatan investasi elektronik yang dikelola oleh para cerdik tersebut masih saja berlanjut, dan korbannya cukup banyak jumlahnya. Oleh karena para korban perlu mendapatkan perlindungan.

Korban belum mendapatkan kerugiannya kembali dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban dan itu

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Adalia Safira, dkk, *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Investasi Bodong*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol 5 No 1 April, 2022, hlm 58

dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam suatu persidangan yaitu sebagai figuran (saksi) untuk pemain utamanya yaitu pelaku. Peradilan seharusnya bisa menjadi wadah bagi korban untuk mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana itu kembali seperti sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7A ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana sehingga dapat diartikan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada kerugian korban yang harus dipenuhi. Akan tetapi didalam sistem peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mekanisme bagaimana ganti rugi itu sampai ke tangan korban, dalam peradilan pidana terdapat kekosongan hukum dimana harta pelaku yang akan dijadikan ganti rugi akan tidak sampai ke tangan korban dikarenakan tidak ada peraturan jelas tentang pemulihan aset atau harta ganti rugi itu dapat disita oleh Negara.

Sebagai contoh Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Tangerang kepada terdakwa Indra Kenz yang terkenal dengan “ Crazy Rich Medan” terkait kasus investasi elektronik *Binary Option Binomo*. Putusan hakim tidak berpihak kepada korban. Dalam amar putusan menjatuhkan kurungan penjara 10 tahun serta denda sebesar Rp 5 milyar dengan pidana kurungan pengganti denda 10 bulan, dan merampas seluruh aset milik terdakwa Indra Kenz untuk diserahkan kepada negara.<sup>19</sup>

Maka sudah seharusnya pemerintah mulai memikirkan perlindungan hukum kepada para *trader* atau investor yang melakukan investasi, dalam bentuk preventif ataupun represif dari pemerintah, oleh penegak hukum, maupun lembaga yang berkait. Para pihak wajib tidak hanya memikirkan pemidanaan para pelaku, akan tetapi juga membantu para korban yaitu *trader* atau investor yang dirugikan oleh para pelaku usaha ini dengan mengembalikan kerugian mereka.

---

<sup>19</sup> CNN Indonesiacom, Tgl 15 November 2022, pkl 23.00 Wib.



Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, hal itu menunjukkan pentingnya untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban investor dalam berinvestasi, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul ” **Perlindungan Hukum Investor Dalam Kejahatan Investasi Elektronik**”. (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara)

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban (investor) dalam kejahatan Elektronik? (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Utara)
2. Hambatan Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) di dalam melakukan pemberantasan kejahatan investasi online yang saat ini marak terjadi? (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Utara)

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, ada pun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban (investor) dalam kejahatan Elektronik? (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Utara)
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) di dalam melakukan pemberantasan kejahatan investasi online yang saat

ini sedang marak terjadi? (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Utara?)

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka manfaat di susunanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat yang diberikan dengan penelitian judul di atas, adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan Hukum Pidana, secara khusus tentang Hukum Pidana Investasi, yang mulai berkembang di Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi .

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini, adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, secara khusus kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat dalam memahami tindak pidana investasi yang saat ini sedang berkembang.

3. Manfaat Untuk Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini, merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKPB Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis Perlindungan Hukum**

##### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan hukum diberikan negara kepada warga negaranya untuk mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya stabilitas ekonomi dan hukum.<sup>20</sup>

Secara terminologie kata perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata, antara lain, perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Sedangkan menurut *Black' Law Dictionary*, *protection*, adalah *the act of protecting*.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terminologie hukum diartikan sebagai, *pertama* Peraturan hukum adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. *Kedua*, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, *ketiga*, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

---

<sup>20</sup> Hilda Hilmiah Damayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No.2 Desember 2014, hlm. 2.

<sup>21</sup> Brayn A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, ST Paul West, 2009, hlm 1343

tertentu, *keempat*, keputusan atau pertimbangan pengadilan, atau vonis<sup>22</sup>. Hans Kelsen memberi defenisi hukum, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam,<sup>23</sup> yang diterapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>24</sup>. Hans Kelsen memberi defenisi hukum, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>25</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>26</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm.12.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.595.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm.12.

<sup>26</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum meliputi dua sifat antara lain ; perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Berbicara tentang perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprojo, pada hakekatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium keadilan untuk mencapai salah satunya penegakan hukum kejahatan investasi berkedok elektronik.

### **Pengertian Korban Kejahatan**

Berbicara tentang korban tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yaitu viktimologie. Kemunculan pembahasan tentang korban adalah suatu penyimbang dari sisi pelaku, yang dibahas dalam ilmu kriminologie dan Viktimologie. Berbicara tentang korban adalah bukan hal yang baru di dalam tindak pidana, karena korban memiliki peran fungsional dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Hilda Hilmiah Damayanti, *Op cit* hlm.342-343

Pelaku dan korban merupakan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Sebagai contoh di dalam tindak pidana pembunuhan, Pasal 338 KUHP disebutkan : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Makna dari rumusan Pasal 338 KUHP tersebut adalah adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengerahui tentang korban tersebut terutama hak-haknya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>30</sup> Arief Gosita memberikan pengertian di dalam korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>31</sup>

Menurut Abdussalam Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.<sup>32</sup>

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang korban adalah :

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , *Op cit* hlm 1234

<sup>31</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm . 63

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm . 9.

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>33</sup>
- b. Menurut Muladi korban kejahatan diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>34</sup>
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu bahwa korban diartikan mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.<sup>35</sup>

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

### **Terjemahan Penulis**

---

<sup>33</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 84

<sup>34</sup> Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 101

<sup>35</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953, hlm. 3.

Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi definisi korban sebagaimana di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Mengapa korban harus mendapatkan perlindungan?, pertanyaan ini telah dijawab oleh Mardjono Reksodiputro, antara lain;

- a. Sistem peradilan pidana dianggap perlu terlalu memberikan perhatian pada permasalahan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa tujuan perlindungan korban adalah sebagai berikut;

---

<sup>36</sup> H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 80.



- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana ;
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup masyarakat;
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban tetapi juga kepada masyarakat;
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender;
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

### **Jenis-Jenis Korban**

Berbicara tentang korban, maka cakupannya cukup luas. Hal ini disebabkan korban bukanlah hanya yang terdapat pada satu kejahatan saja, melainkan juga korban dari suatu bencana alam dinamakan juga korban.

Menurut G Widiartana, ada beberapa penggolongan jenis korban dalam viktimologie antara lain:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya :<sup>37</sup>
  1. Korban bencana alam atau penyebabnya adalah, mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan perbuatan manusia.

---

<sup>37</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28

2. Korban tindak pidana yaitu mereka yang menjadi korban suatu tindak pidana.
  3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat .
- b. Jenis –jenis korban berdasarkan jumlahnya :<sup>38</sup>
1. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
  2. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan
  3. Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas dari korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku :<sup>39</sup>
1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana
  2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Menurut Stephen Shafer mengemukakan beberapa jenis-jenis korban antara lain :<sup>40</sup>

1. *Unrelated Victims*

Yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial;

2. *Provicative Victims*

Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan

3. *Participating Victims*

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 53-54.

Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan

4. *Biologically weak victim*

Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia

5. *Socially weak victims*

Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

6. *Political victims*

Yaitu korban karena lawan politiknya.

## **B. Uraian Teoritis Tentang Kejahatan Investasi Elektronik**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, atau suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas atau ditanggulangi, salah satu penanggulangannya adalah melalui penegakan hukum.

Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan”<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1969, hlm.13

Berdasarkan perumusan diatas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian hukum publik, bahwa perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

Pengertian kejahatan dari aspek sosiologi dapat dilihat dalam defenisi R Soesilo yang mengatakan”kejahatan adalah meliputi semua tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.”<sup>42</sup>

WA Bonger, mengatakan “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)”<sup>43</sup>

Selanjutnya kejahatan menurut A.S Alam adalah:

1. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

---

<sup>42</sup> R.Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bagor, Politea, 1985, hlm 13

<sup>43</sup> R.A.Koesnoen, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Ghalia, 1997. hlm.25

2. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perinsipnya kejahatan senantiasa mendapat reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Hal ini diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagai berikut: “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat.”<sup>44</sup>

## **2. Pengertian Investasi**

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.<sup>45</sup> Peristilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor riil tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasu, merupakan aktifitas yang umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefenisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produk efisien selama periode waktu tertentu.<sup>46</sup> Sedangkan Sukirno

---

<sup>44</sup> Soedjono, *Op cit*, hlm 25

<sup>45</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi 1, Cet 1, Yogyakarta, BPFE, 2001, hal.1

<sup>46</sup>Joyanto, *Teori Portofolio dan Analisis investasi*, Edisi iii, Cet 1, Yogyakarta, BPFE, 2003, hlm 5.

kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.<sup>47</sup> Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni : (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja ; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>48</sup>

### **3. Jenis-Jenis Investasi**

Secara umum investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

### **4. Pengertian Investasi Elektronik**

Perkembangan investasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut jumlah investor maupun dana dilibatkan, tetapi juga banyak variasi jenis instrumen

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm. 3.

sekuritan yang dapat dijadikan alternatif investasi. Perubahan yang terjadi membuat pergerakan ekonomi di suatu negara dengan negara yang lain lebih mudah untuk menjadi saling terkait.<sup>49</sup>

Melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang bercirikan kembalian (return) yang tidak pasti dan tidak tetap. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan sebuah modal atau dana pada suatu asset yang diharapkan akan menghasilkan (return) atau akan meingkatkan nilainya di masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Munculnya model investasi baru seperti *Peer-To-Peer Lending* serta reksadana dan saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas. Investasi menjadi momok bagi kalangan masyarakat untuk membuat uang bergerak menghasilkan uang dan dikumulatitkan dengan aksesibilitas teknologi membuat minat masyarakat meningkat pesat.

Berdasarkan pengertian investasi yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan investasi online disebut juga investasi digital, oleh karena itu investasi online merupakan “kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan yang dilakukan melalui platformonline. Biasanya platformonline untuk melakukan investasi digital dapat berupa situs web atau aplikasi”.<sup>51</sup>

Salah satu bentuk investasi online adalah *Trading* adalah proses transaksi jangka panjang atau istilahnya adalah aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Secara umum trading adalah konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa.

*Binary Option* merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli valuta asing atau aset asing melalui daring berdasarkan pergerakan kurs atau

---

<sup>49</sup>Muhammad Aldiansyah Wibisiono, Ratna Januarta, *Kegiatan Investasi Yang Dilakukan Secara Online Dihubungkan dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik*, Bandung Conference Series Law Studies, Vol 2 No 2 Tahun 2022, hlm. 990

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Mengenal Apa Itu Investasi Digital, Beserta Pilihan dan Tips amannya <https://dailysocial.id/post/investasi>, diakses, tgl 19 July 2023, Pkl 23.00 Wib

pola pasar yang bersifat fluktuatif. *Option* atau opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak dimana salah satu pihak (sebagai pembeli) mempunyai hak tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual asset atau efek tertentu dengan harga yang telah ditemukan, pada atau sebelum waktu yang ditentukan, dari atau ke pihak lain (sebagai penjual).

Transaksi valuta asing (valas) atau mata uang asing yang bersifat fluktuatif memiliki kebergantungan terhadap kondisi ekonomi maupun kondisi politik negara. Transaksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satu transaksi jual beli mata uang asing yang kini tengah digemari menjadi tren adalah *Binary Option*. Kategorisasi dari praktik *Trading Binary Option* ini aplikasi binomo. Binomo adalah permainan judi dengan bentuk yang sudah diperbaharui walaupun dengan teknis analisis ataupun tidak.

## **5. Pengertian Tindak Pidana Investasi Elektronik**

Sebelum menguraikan tindak pidana investasi elektronik, maka perlu diketahui pengertian tindak pidana, perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana. Tindak pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*Strafbaar Feit*". Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah lebih tepat diistilahkan dengan perbuatan pidana yaitu, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".<sup>52</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian dari tindak pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo, berpendapat bahwa rumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila "Bahwa perbuatan pidana

---

<sup>52</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 54.



adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>53</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilanggar.

Mengenai hal yang dilarang dalam investasi elektronik yang digunakan dengan media online, adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, disertai dengan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara online, baik oleh penyedia platform atau merchant. Secara umum tindak Pidana penipuan masuk didalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung didalam rumusan pasal tersebut, R. Sugandhi memberi penjelasan KUHP<sup>54</sup>

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimatkalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Berdasarkan pengertian penipuan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga

---

<sup>53</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 30.

<sup>54</sup> R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Usaha Nasional, 1980, hlm 396-397.

mengakibatkan seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP, cara cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.<sup>55</sup>

UU ITE pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan investasi robot trading , akan tetapi di dalam pasal 27 sampai Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi online atau elektronik yang dikendalikan robot trading. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi online.

---

<sup>55</sup>Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, 2014, [www.hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id) , hlm 9.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, perlu di tegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengemang dari permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban (investor) dalam kejahatan Elektronik? dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) di dalam memberikan perlindungan hukum (Studi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Utara).

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah gabungan Juridis Empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga jenis penelitian hukum sosiologis dan disebutkan juga dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian bersifat juridis empiris, maka ada 2 jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap investasi di Sumatra Utara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.<sup>57</sup> Data sekunder masih dapat diklasifikasikan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  1. Bahan hukum Primer, terdiri dari peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakart hlm.15

<sup>57</sup> Amiruddin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 30

Tahun 2006 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konspirasi pengadaan barang/ jasa dan buku-buku tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, jurnal-jurnal nasional dan internasional atau hasil penelitian yang mendukung penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum juga akan dipergunakan untuk menerjemahkan terminologi-terminologi asing, majalah populer, surat kabar

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi isu yang sedang di coba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan perlindungan hukum terhadap korban (investor) dalam kejahatan investasi elektronik.

Adapun metode pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini ialah;

1. Melakukan wawancara dengan kepala eksekutif pengawas pasar modal, di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan metode pendekatan ini akan memudahkan dalam memperoleh informasi isu yang sedang di coba mencari jawaban nya.

2. Melakukan kunjungan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memintai persetujuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Medan.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jalan Gatt Subroto No.180, Sei Kambing C. II, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap korban (investor) dalam kejahatan investasi online.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan tehnik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

#### **G. Analisa Bahan Hukum**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang merupakan perolehan data secara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang di katakana informan secara lisan atau tulisan, kemudian di arahkan, di bahas dan di beri penjelasan yang berlaku untuk kemudian di simpulkan, dan menghubungkan permasalahan yang di kemukakan dengan teori yang relevan sehingga di peroleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk angka sebagai gambaran dari apa yang telah di teliti dan di bahas untuk mendapatkan kesimpulan.